

## BAB IV

### PERGESERAN POLA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KESALAHAN PERBUATAN KECURANGAN (*FRAUD*) KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN PEMBAYARAN NASABAH

#### A. Aspek Perbuatan Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan Terhadap Angsuran Pembayaran Nasabah Dalam Kajian Kejahatan Korporasi

Kecurangan (*fraud*) karyawan terhadap angsuran nasabah termasuk dalam kategori *white-collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial tinggi dalam hubungan pekerjaan atau profesi.<sup>191</sup> Menentukan aspek perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah dalam kajian kejahatan korporasi memerlukan pendekatan kriminologis dan yuridis yang menyeluruh. *Fraud* dalam konteks perbankan bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran etik, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisasi yang bisa melekat pada entitas korporasi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Secara konseptual, *fraud* oleh karyawan bank terhadap angsuran nasabah dapat terjadi ketika petugas bank, baik di bagian teller, kolektor, maupun administrasi kredit, menerima pembayaran dari nasabah namun tidak menyetorkannya ke sistem bank atau memanipulasi pencatatan transaksi untuk kepentingan pribadi. Namun dalam kajian kejahatan korporasi, tidak semua tindakan individu otomatis dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Penentuan aspek tersebut bergantung pada keterkaitan antara tindakan pelaku, struktur organisasi bank, dan manfaat yang diterima lembaga.

Aspek pertama yang harus dianalisis adalah aspek struktural, yaitu posisi pelaku dalam hierarki organisasi dan kewenangannya dalam mengakses sistem keuangan bank. Bila pelaku melakukan *fraud* dengan menggunakan fasilitas resmi, sistem internal, atau prosedur bank, maka tindakan tersebut terjadi dalam lingkup operasional korporasi. Dalam hal ini, perbuatan *fraud* tidak

---

<sup>191</sup> Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* terj. oleh B. Arief, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 37–41.

hanya mencerminkan kesalahan individu, tetapi juga cacat sistem pengawasan lembaga. **Romli Atmasasmita** menjelaskan bahwa kejahatan korporasi muncul ketika tindakan melanggar hukum dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama atau melalui struktur korporasi.<sup>192</sup>

Aspek kedua adalah aspek fungsional, yaitu analisis terhadap tujuan perbuatan *fraud*. Bila *fraud* dilakukan untuk menutupi kelemahan kinerja lembaga, misalnya dengan merekayasa laporan agar rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tampak menurun, atau untuk mencapai target pemasaran yang ditetapkan manajemen, maka *fraud* tersebut memiliki fungsi organisasi. Dalam kasus ini, kejahatan bukan lagi sekadar penyimpangan pribadi, melainkan bagian dari kepentingan lembaga, karena manfaat langsung atau tidak langsung dinikmati korporasi. Sebaliknya, bila motifnya semata untuk keuntungan pribadi tanpa dampak terhadap kepentingan organisasi, maka hal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai occupational *fraud*. **Dahlan E. Ismail** menegaskan bahwa kejahatan karyawan dalam lembaga keuangan dapat bermetamorfosis menjadi kejahatan korporasi apabila tindakan tersebut mendapat pembiaran atau justifikasi manajerial dari struktur di atasnya.<sup>193</sup>

Aspek ketiga adalah aspek akuntabilitas, yakni penilaian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas munculnya perbuatan *fraud*. Dalam konteks kejahatan korporasi, tanggung jawab tidak berhenti pada pelaku individu. Bila terbukti bahwa sistem pengawasan internal tidak efektif, atau atasan mengetahui namun membiarkan terjadinya penyimpangan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. **Barda Nawawi Arief** menyebut hal ini sebagai bentuk *corporate negligence*, yaitu kelalaian struktural yang mengakibatkan munculnya kejahatan dalam tubuh organisasi. Oleh karena itu, dalam kasus *fraud* terhadap angsuran nasabah, perlu ditelusuri apakah perbuatan pelaku merupakan akibat lemahnya pengawasan, tekanan

---

<sup>192</sup> Romli Atmasasmita, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.122-139.

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.102-110.

target yang berlebihan, atau bahkan bagian dari pola sistemik lembaga untuk mempertahankan citra kinerja.<sup>194</sup>

Secara kriminologis, *fraud* karyawan bank terhadap angsuran nasabah merupakan refleksi dari patologi organisasi. Tekanan target laba, budaya kompetitif, dan sistem insentif yang berlebihan dapat mendorong rasionalisasi perilaku menyimpang. **Romli Atmasasmita** menjelaskan bahwa banyak kejahatan korporasi berakar dari kebijakan organisasi yang secara tidak langsung mendorong pelanggaran hukum demi efisiensi dan keuntungan. Dengan demikian, tindakan *fraud* tidak selalu muncul dari niat jahat individu, tetapi juga dari struktur organisasi yang secara sistemik menciptakan peluang dan pemberanakan moral untuk melakukan penyimpangan.<sup>195</sup>

Dalam perspektif kejahatan korporasi (*corporate crime*), *fraud* oleh karyawan perbankan merupakan wujud dari *organizational deviance*, yaitu penyimpangan yang terjadi dalam organisasi yang didorong oleh lemahnya mekanisme pengawasan, adanya tekanan target kerja, serta budaya perusahaan yang menoleransi pelanggaran etika.<sup>196</sup> Karyawan sebagai bagian dari struktur korporasi dapat menjadi pelaku, tetapi tanggung jawab moral dan hukum juga melekat pada entitas korporasi apabila terbukti adanya kelalaian dalam fungsi pengendalian internal (*internal control system*).<sup>197</sup> Dengan demikian, bank sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama (*vicarious liability*) karena keuntungan dan risiko dari tindakan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan institusi.<sup>198</sup>

Fenomena *fraud* terhadap angsuran pembayaran nasabah juga mengandung unsur *abuse of trust*, di mana hubungan hukum antara karyawan bank dan nasabah didasari pada asas kepercayaan (*fiduciary duty*).<sup>199</sup> Ketika karyawan yang memiliki kewenangan mengelola transaksi keuangan justru menyalahgunakan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadi, maka telah

<sup>194</sup> *Ibid.*,hlm.111

<sup>195</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*,142.

<sup>196</sup>Barda Nawawi Arief, *Ibid.*,hlm.98.

<sup>197</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*,hlm.96.

<sup>198</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*,162.

<sup>199</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.221.

terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam kegiatan perbankan.<sup>200</sup> Pelanggaran tersebut bukan hanya menciderai nasabah sebagai korban langsung, tetapi juga menimbulkan *systemic risk* terhadap reputasi bank dan stabilitas sektor keuangan.<sup>201</sup>

Dari sudut pandang hukum pidana ekonomi, perbuatan *fraud* karyawan perbankan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan *corporate dysfunction*, yaitu kondisi di mana fungsi korporasi sebagai pelaku ekonomi yang sah terganggu karena tindakan melawan hukum yang dilakukan dari dalam struktur organisasi itu sendiri.<sup>202</sup> Hal ini memperkuat urgensi penerapan *corporate criminal liability*, di mana korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif, melainkan subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti membiarkan, mengetahui, atau gagal mencegah terjadinya kecurangan oleh pegawainya.<sup>203</sup>

Dalam konteks ini, diperlukan pula penegasan mengenai tanggung jawab individu dan korporasi secara proporsional. Karyawan sebagai pelaku langsung dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kesengajaan, sedangkan bank sebagai korporasi bertanggung jawab atas kelalaian dalam melakukan *supervisory duty* dan *compliance control*.<sup>204</sup> Penerapan sanksi terhadap kedua entitas ini penting untuk menciptakan efek jera dan memperkuat sistem kepatuhan dalam dunia perbankan.<sup>205</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam hukum pidana modern, karena melibatkan dua entitas hukum yang berbeda, yaitu individu sebagai pelaku langsung dan korporasi sebagai

<sup>200</sup> Elva Farihah, *Kepatuhan dan APU-PPT: Konsep dan Aplikasinya dalam Tata Kelola Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm.139.

<sup>201</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.88.

<sup>202</sup> John Kenedi, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.103.

<sup>203</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018, hlm.233.

<sup>204</sup> Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.72.

<sup>205</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.164.

badan hukum yang memperoleh manfaat atau menanggung risiko atas tindakannya.<sup>206</sup> Dalam konteks sistem hukum Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sejumlah peraturan sektoral lainnya, termasuk di bidang perbankan.<sup>207</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi lahir dari gagasan bahwa korporasi tidak hanya sekadar wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki kehendak kolektif (*corporate mens rea*) yang termanifestasi melalui tindakan orang-orang yang mewakilinya.<sup>208</sup> Dalam kasus *fraud* terhadap angsuran pembayaran nasabah, karyawan bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan bank, sehingga tindakan tersebut secara yuridis dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi apabila terbukti bahwa manajemen bank lalai mengawasi, membiarkan, atau bahkan memperoleh keuntungan dari kecurangan tersebut.<sup>209</sup> *Fraud* oleh karyawan bank terhadap angsuran nasabah juga menyingkap adanya *organizational negligence* yakni kelalaian sistemik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang menjadi bagian dari *compliance system* perbankan.<sup>210</sup>

Sistem pengendalian internal yang lemah memungkinkan manipulasi data, penggelapan dana, atau penyalahgunaan otoritas tanpa deteksi dini.<sup>211</sup> Dengan demikian, kesalahan tidak semata berada pada pelaku individu, tetapi juga pada korporasi yang gagal menjalankan kewajiban pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).<sup>212</sup>

---

<sup>206</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*,hlm 45.

<sup>207</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, 2022, hlm.67.

<sup>208</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*,hlm.174.

<sup>209</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*,hlm.91.

<sup>210</sup> Elva Fariyah, *Ibid.*,hlm.156.

<sup>211</sup> Agus Rusianto, *Ibid.*,hlm.102.

<sup>212</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini dapat menggunakan doktrin *vicarious liability*, di mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pegawainya selama berada dalam cakupan tugas dan demi kepentingan korporasi.<sup>213</sup> Namun, untuk menghindari ketidakadilan, perlu dibuktikan adanya keterkaitan antara tindakan karyawan dan kegagalan sistem pengendalian internal bank.<sup>214</sup> Jika terbukti bahwa tindakan karyawan terjadi karena adanya *pressure of work*, target yang tidak rasional, atau budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran, maka tanggung jawab pidana korporasi menjadi relevan secara moral dan yuridis.<sup>215</sup>

Sebaliknya, jika perbuatan karyawan dilakukan di luar kapasitas dan bertentangan dengan kebijakan internal bank, maka korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif atau perdata, bukan pidana.<sup>216</sup> Akan tetapi, dalam praktik, batas antara perbuatan pribadi dan institusional sering kali kabur, terutama ketika tindakan *fraud* menghasilkan keuntungan sementara bagi bank, misalnya dengan menurunkan tingkat kredit bermasalah atau meningkatkan rasio performa cabang.<sup>217</sup> Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dihindarkan karena terdapat *beneficial interest* yang dinikmati oleh institusi.<sup>218</sup>

Dari sisi teori, pertanggungjawaban pidana korporasi atas *fraud* di sektor perbankan dapat dijelaskan melalui *identification theory*, di mana kesalahan individu yang memegang posisi strategis diidentikkan dengan kesalahan korporasi itu sendiri.<sup>219</sup> Teori ini banyak diterapkan dalam putusan pengadilan Indonesia untuk menjerat korporasi yang gagal melakukan

<sup>213</sup>John Kenedi, *Ibid.*,hlm. 109.

<sup>214</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korporasi*,Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm.136.

<sup>215</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.95.

<sup>216</sup>Andi Hamzah, *Ibid.* hlm 149.

<sup>217</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.111.

<sup>218</sup>Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.78.

<sup>219</sup>Muladi, *Kejahatan Korporasi dan Reformasi Sistem Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.102.

pengawasan terhadap pegawainya.<sup>220</sup> Melalui pendekatan ini, karyawan yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi dipandang sebagai perpanjangan tangan entitas hukum, sehingga segala akibat hukumnya menjadi tanggungan bersama.<sup>221</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dapat berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, atau kewajiban melakukan perbaikan sistem kepatuhan (*compliance reform*).<sup>222</sup>

Secara konseptual, *fraud* tidak hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum yang bersifat kasat mata seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen, tetapi juga mencakup tindakan manipulatif yang menyebabkan kesalahan persepsi atau kerugian ekonomi bagi pihak lain.<sup>223</sup> Dalam konteks perbankan, *fraud* terhadap angsuran pembayaran nasabah merupakan bentuk *internal fraud* karena dilakukan oleh karyawan yang berada di dalam sistem organisasi bank, bukan oleh pihak eksternal.<sup>224</sup>

Pendekatan normatif memandang bahwa perbuatan karyawan bank yang memanipulasi angsuran nasabah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penipuan), Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan), serta Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang melarang pengurus atau pegawai bank melakukan tindakan yang merugikan bank atau pihak ketiga.<sup>225</sup> Sedangkan pendekatan kriminologis-struktural menjelaskan bahwa perilaku *fraud* muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kontrol internal dengan tekanan target kinerja dan lemahnya budaya integritas dalam sistem perbankan.<sup>226</sup> Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan oleh tindakan *fraud* dilakukan melalui dua mekanisme

<sup>220</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Korporasi: Paradigma Baru dalam Hukum Pidana Ekonomi*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm.24.

<sup>221</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Perbankan dan Pencegahannya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2018, hlm.66.

<sup>222</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korporasi dan Sanksinya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020, hlm.88.

<sup>223</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.143.

<sup>224</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hlm.73.

<sup>225</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>226</sup> Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.84.

yaitu mekanisme hukum pidana dan mekanisme hukum perdata serta administratif.<sup>227</sup> Mekanisme pidana digunakan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari karyawan, sedangkan mekanisme perdata digunakan untuk menuntut penggantian kerugian, dan mekanisme administratif diberlakukan terhadap korporasi yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan.<sup>228</sup>

Dari sisi hukum pidana korporasi, *fraud* karyawan bank menggambarkan lemahnya prinsip *due diligence* dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).<sup>229</sup> Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan wajib membangun sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah praktik penyimpangan dan manipulasi data transaksi.<sup>230</sup> Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip ini sering kali bersifat formalitas administratif tanpa disertai mekanisme evaluasi substantif terhadap perilaku pegawai dan budaya etika di tempat kerja.<sup>231</sup> Dalam kerangka analisis hukum pidana preventif, pencegahan *fraud* di lingkungan perbankan dapat dilakukan melalui beberapa strategi hukum yang sistematis:

1. Setiap bank wajib menegaskan tanggung jawab hukum manajemen dan karyawan dalam mencegah dan melaporkan kecurangan. Hal ini dapat dipertegas melalui regulasi turunan OJK yang mengatur sanksi terhadap kegagalan sistem pengawasan yang mengakibatkan kerugian nasabah.<sup>232</sup>
2. Dalam kasus *fraud*, baik individu pelaku maupun korporasi harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Model ini mencegah impunitas korporasi dan memberikan efek jera sistemik.<sup>233</sup>

---

<sup>227</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm 178.

<sup>228</sup> Chairul Huda, *Ibid.*, hlm.167.

<sup>229</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.81.

<sup>230</sup> Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

<sup>231</sup> Elva Farihah, *Ibid.*, hlm.142.

<sup>232</sup> Andi Hamzah, *Etika Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.119.

<sup>233</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.92.

3. Banyak kasus *fraud* di sektor perbankan gagal terungkap karena tidak adanya perlindungan terhadap pelapor internal. *Whistleblower* seringkali mengalami tekanan atau intimidasi. Perlindungan hukum terhadap pelapor harus menjadi prioritas sebagaimana diatur dalam prinsip *corporate compliance ethics*.<sup>234</sup>
4. Digitalisasi transaksi bank memungkinkan deteksi dini terhadap anomali dalam data angsuran. Namun, pengawasan ini harus disertai kebijakan hukum yang memastikan integritas dan kerahasiaan data nasabah.<sup>235</sup>
5. Dalam konteks perbankan modern, reputasi merupakan aset hukum dan ekonomi yang memiliki nilai strategis. Sanksi yang menimbulkan efek reputasional, seperti publikasi pelanggaran atau penurunan tingkat kepercayaan publik, dapat lebih efektif mencegah *fraud* daripada sekadar hukuman denda.<sup>236</sup>

Aspek perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah pada dasarnya tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan menyimpang individu semata, tetapi merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan struktur organisasi, kelembagaan, dan budaya kepatuhan bank. Pada taraf praktik, *fraud* angsuran muncul bukan karena adanya niat jahat yang berdiri sendiri dari pelaku, melainkan karena kombinasi antara lemahnya mekanisme pengendalian internal, adanya ruang diskresi operasional yang terlalu luas pada level *frontliner* atau staf kredit, serta absennya mekanisme verifikasi silang yang menjadi pondasi *prudential banking*. Dengan demikian, *fraud* bukan hanya tindakan menyalahgunakan uang nasabah, tetapi juga merupakan *institutional failure* yang melibatkan kegagalan sistem dalam mencegah terjadinya penyimpangan.<sup>237</sup>

Dalam konteks ini, *fraud* terhadap angsuran tidak lagi hanya dimaknai sebagai penggelapan dana (*misappropriation*), tetapi telah berkembang menjadi bentuk *process manipulation*, yaitu tindakan mengubah, menunda,

---

<sup>234</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Masyarakat Kontemporer*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm.105.

<sup>235</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.95.

<sup>236</sup> John Kenedi, *Ibid.*, hlm.116.

<sup>237</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.77.

atau menghilangkan proses administratif yang seharusnya berjalan sesuai SOP bank. Manipulasi proses inilah yang menjadikan *fraud* bersifat laten dan sulit terdeteksi audit internal, terutama apabila pelaku memegang posisi yang memungkinkan akses langsung terhadap buku besar, sistem *core banking*, atau bukti transaksi manual.<sup>238</sup>

Modus ini menunjukkan bahwa *fraud* angsuran lebih dekat dengan pola *embedded corruption*, yakni korupsi yang tertanam dalam proses kerja harian sehingga tidak dipersepsi sebagai penyimpangan oleh pelaku maupun rekan kerjanya.<sup>239</sup> Karakteristik lain dari *fraud* angsuran yang membedakannya dengan delik perbankan umum adalah adanya perpaduan antara unsur kepercayaan dan unsur teknis. Karyawan yang berinteraksi langsung dengan nasabah membangun hubungan yang bersifat personal sehingga nasabah cenderung tidak melakukan verifikasi ulang. Pola relasi ini menciptakan *asymmetric trust* kepercayaan yang tidak berimbang antara nasabah dan bank yang menjadi celah bagi pelaku untuk mengalihkan angsuran tanpa diketahui.<sup>240</sup> Dalam perspektif kriminologi korporasi, kondisi ini menjelaskan bahwa fraud terjadi karena adanya *opportunity structure*, yakni struktur kesempatan yang memungkinkan pelaku memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingannya.<sup>241</sup>

Selain itu, *fraud* angsuran memiliki ciri khas yang jarang dibahas dalam literatur sebelumnya, yaitu keterlibatan *silent benefit* bagi korporasi. Pada tahap awal, keterlambatan pencatatan angsuran membuat posisi kredit nasabah tampak masih berjalan normal, sehingga laporan kualitas aset bank (*Non-Performing Loan/NPL*) tetap stabil. Bank secara tidak langsung mendapat keuntungan administratif sementara, sementara kerugian riil baru terlihat ketika audit dilakukan.<sup>242</sup> Dalam konteks ini, perbuatan pelaku tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sistemik karena

<sup>238</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.214.

<sup>239</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UI, Jakarta, 2009, hlm.92.

<sup>240</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kredit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.131.

<sup>241</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.156.

<sup>242</sup> Hermansyah, *Ibid.*, hlm. 244.

menganggu kualitas portofolio kredit bank. Pola ini menjadi dasar penting mengapa *fraud* angsuran harus diletakkan sebagai *corporate crime*, bukan *individual crime*, karena dampak dan struktur penyebabnya bersifat kelembagaan.<sup>243</sup>

Dengan demikian, aspek-aspek *fraud* angsuran yang tampak sebagai perbuatan individual ternyata tidak dapat dipisahkan dari sistem dan struktur bank itu sendiri. Di sinilah relevansi analisis pertanggungjawaban pidana korporasi muncul ketika korporasi tidak mampu membuktikan adanya sistem pencegahan yang efektif (*effective compliance program*), maka *fraud* tersebut tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan pribadi, melainkan bukti kegagalan korporasi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.<sup>244</sup>

Perbuatan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan perbankan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan individu, melainkan sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam sistem tata kelola internal bank. *Fraud* terjadi karena adanya interaksi antara faktor individu, kelemahan sistem pengawasan, serta peluang struktural yang muncul akibat lemahnya kontrol internal. Dalam kajian kriminologi korporasi, faktor-faktor ini dijelaskan melalui konsep *fraud triangle*, yang terdiri dari *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*.<sup>245</sup>

*Fraud* dalam lembaga perbankan sering kali terjadi karena karyawan memiliki akses dan kewenangan yang dapat disalahgunakan. Ketika bank tidak menerapkan *internal control system* secara efektif, maka peluang terjadinya manipulasi angsuran, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan data nasabah meningkat. Kelemahan inilah yang mencerminkan adanya problem struktural dalam manajemen risiko perbankan. Secara teoretis, *fraud* yang berhasil dilakukan oleh karyawan menunjukkan bahwa sistem pengawasan

---

<sup>243</sup> D. Simons, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.167.

<sup>244</sup> Joni Emirzon, *Corporate Governance dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 203.

<sup>245</sup> Tuanakotta, Theodorus M., *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm.45.

internal bank tidak mampu mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh aktor dari dalam institusi.<sup>246</sup>

Dalam kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan pemanfaatan celah prosedural. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memegang posisi kepercayaan atau jabatan tertentu. Oleh karena itu, *fraud* dalam perbankan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, yang merupakan fondasi utama dalam industri perbankan.<sup>247</sup>

Selain itu, diperlukan pula mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang ketat, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Tanpa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, potensi *fraud* akan terus terbuka, dan hal ini dapat menggiring bank pada kondisi moral *hazard* yang berkelanjutan.<sup>248</sup>

#### **B. Pola Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menilai Aspek Kesalahan Kecurangan (*fraud*) Karyawan Perbankan Terhadap Angsuran Pembayaran Nasabah**

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai kesalahan (*fault*) atas perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah merupakan salah satu isu konseptual yang paling kompleks dalam hukum pidana modern.<sup>249</sup> Kompleksitas ini muncul karena hukum pidana klasik berlandaskan atas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang secara tradisional hanya ditujukan bagi subjek manusia alami (*natuurlijk persoon*).<sup>250</sup> Dalam konteks kecurangan karyawan bank, penilaian

<sup>246</sup> Soeparman, Iman, *Manajemen Risiko Perbankan*, PT.Gramedia, Jakarta, 2018, hlm.132.

<sup>247</sup> Sutherland, Edwin H., *White Collar Crime*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1949.

(Referensi diterjemahkan dan digunakan secara konseptual dalam konteks kajian hukum Indonesia).

<sup>248</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Good Corporate Governance*, Jakarta, 2006.

<sup>249</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.64.

<sup>250</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm.148.

aspek kesalahan tidak dapat dilakukan secara sempit hanya pada individu pelaku, melainkan harus memperhatikan hubungan sistemik antara tindakan individu dan kelalaian korporasi dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan moral kerja.<sup>251</sup> Oleh karena itu, kesalahan korporasi (*corporate fault*) harus dipahami sebagai bentuk kelalaian struktural (*structural negligence*) yakni kegagalan organisasi dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyimpangan internal yang dapat menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain.<sup>252</sup>

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap *fraud* karyawan bank dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama, yaitu:

### 1. *Identification Model*

Model ini menempatkan kesalahan individu tertentu biasanya manajer atau pegawai dengan posisi strategis sebagai representasi dari kehendak korporasi itu sendiri.<sup>253</sup> Dalam konteks *fraud* terhadap angsuran nasabah, apabila seorang pegawai senior bank yang memiliki kewenangan administratif dan akses ke sistem pembayaran melakukan manipulasi data atau penggelapan dana, maka perbuatannya dianggap sebagai tindakan korporasi, karena dilakukan dalam kapasitas jabatannya dan untuk kepentingan lembaga.<sup>254</sup> Dengan demikian, kesalahan individu diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi (*the directing mind principle*).<sup>255</sup>

### 2. *Vicarious Liability Model*

Model ini berangkat dari doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), di mana korporasi dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi.<sup>256</sup> Dalam kasus *fraud* perbankan, meskipun pihak manajemen tidak secara langsung

<sup>251</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.104.

<sup>252</sup> Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Modern*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm.135.

<sup>253</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.141.

<sup>254</sup> John Kenedi, *Ibid.*, hlm.122.

<sup>255</sup> Muladi, *Ibid.*, hlm.106.

<sup>256</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.95.

mengetahui perbuatan tersebut, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya hubungan kerja formal yang memberikan otoritas kepada pelaku.<sup>257</sup> Prinsip ini juga mengandung unsur preventif korporasi dituntut untuk memastikan bahwa setiap karyawannya bekerja dalam sistem pengawasan yang efektif agar kejahanan tidak terjadi.<sup>258</sup>

### 3. *Corporate Culture* Model

Pola ini berkembang dari pemikiran bahwa kesalahan korporasi tidak selalu muncul dari tindakan individu tertentu, tetapi dapat bersumber dari budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum.<sup>259</sup> Dalam konteks perbankan, apabila sistem kerja mendorong pencapaian target finansial tanpa memperhatikan etika dan kepatuhan hukum, maka fraud yang dilakukan karyawan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab korporasi.<sup>260</sup> Dengan kata lain, budaya korporasi yang tidak sehat (*corporate culture of tolerance*) merupakan bentuk kesalahan institusional yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Dari ketiga model tersebut, Indonesia secara yuridis cenderung mengadopsi kombinasi antara model *identification* dan *corporate culture*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>261</sup> Artinya, kesalahan korporasi tidak hanya dinilai dari unsur kesengajaan (*dolus*) individu, tetapi juga dari kelalaian struktural yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi.<sup>262</sup> Dalam penilaian hukum, pola pertanggungjawaban pidana ini berimplikasi langsung terhadap hubungan antara kesalahan individu dan

<sup>257</sup> Elva Farihah, *Ibid.*, hlm.163.

<sup>258</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm.83.

<sup>259</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.102.

<sup>260</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm.179.

<sup>261</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.78

<sup>262</sup> Chairul Huda, *Ibid.*, hlm. 185.

tanggung jawab institusional.<sup>263</sup> Dalam konteks *fraud* angsuran pembayaran nasabah, kesalahan korporasi dapat dikonstruksikan dalam tiga bentuk utama:

1. Kesalahan kebijakan (*policy fault*), yakni ketika manajemen bank menetapkan kebijakan internal yang membuka peluang bagi terjadinya manipulasi transaksi.<sup>264</sup>
2. Kesalahan pengawasan (*supervisory fault*), ketika fungsi audit internal atau kepatuhan tidak berjalan efektif.<sup>265</sup>
3. Kesalahan pemberian (*toleration fault*), ketika pimpinan mengetahui potensi pelanggaran namun tidak melakukan tindakan korektif.<sup>266</sup>

Pola penilaian kesalahan ini penting untuk membedakan antara kesalahan individual yang murni bersifat personal dengan kesalahan yang bersifat struktural.<sup>267</sup> Tanpa pemisahan yang tegas, sistem peradilan pidana dapat gagal menegakkan keadilan substantif karena hanya menghukum pelaku lapangan tanpa menjerat institusi yang diuntungkan oleh kejahatan tersebut.<sup>268</sup> Dalam teori hukum pidana modern, pola pertanggungjawaban pidana korporasi atas dasar kesalahan struktural juga merupakan wujud penerapan prinsip *functional guilt (schuld in functie)* yaitu bentuk kesalahan yang melekat pada fungsi kelembagaan, bukan pada niat personal.<sup>269</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa ketika organisasi gagal menjalankan fungsi pencegahan (*preventive duty*), maka ia dianggap bersalah secara normatif, meskipun tidak memiliki kehendak subjektif.<sup>270</sup>

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai kesalahan *fraud* karyawan bank tidak hanya mencakup aspek yuridis normatif, tetapi juga dimensi etis dan kelembagaan.<sup>271</sup> Korporasi harus dipandang bukan sekadar

<sup>263</sup> Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.82.

<sup>264</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.113.

<sup>265</sup> Elva Fariyah, *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>266</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>267</sup> Muladi, *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>268</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>269</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Kejahatan Korporasi dan Pembangunan Etika Hukum Nasional*, Prenadamedia, Jakarta, 2024, hlm.117.

<sup>270</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>271</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm.125.

pelaku ekonomi, melainkan entitas moral yang berkewajiban menjamin bahwa setiap proses operasionalnya berlangsung secara jujur, transparan, dan sesuai hukum.<sup>272</sup> Dalam kerangka ini, penegakan hukum pidana terhadap korporasi perbankan bukanlah bentuk kriminalisasi bisnis, melainkan instrumen untuk mengembalikan integritas lembaga keuangan sebagai pilar kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional.<sup>273</sup>

Rekonstruksi konseptual pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecurangan (*fraud*) perbankan harus dimulai dari kesadaran bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan korporasi sebagai pelaku pasif yang hanya dapat dipidana apabila kesalahan individu dapat dibuktikan terlebih dahulu.<sup>274</sup> Model demikian menimbulkan kesenjangan normatif antara kenyataan empiris dunia korporasi modern yang kompleks dan perangkat hukum yang masih berorientasi pada *individual fault*. Dalam praktik perbankan, *fraud* karyawan terhadap angsuran nasabah sering kali merupakan hasil dari kelemahan sistemik lembaga, bukan sekadar niat jahat personal.<sup>275</sup>

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi dari pendekatan individualistik menuju pendekatan sistemik-fungsional.<sup>276</sup> Rekonstruksi ini memandang bahwa korporasi merupakan entitas sosial yang memiliki fungsi, struktur, dan sistem kontrol yang dapat “bersalah” secara fungsional (*functional guilt*).<sup>277</sup> Kesalahan bukan lagi dipahami hanya sebagai unsur psikologis yang melekat pada pelaku manusia, tetapi juga sebagai akibat dari disfungsi organisasi dalam melaksanakan kewajiban hukum dan etika korporatifnya.<sup>278</sup>

---

<sup>272</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kepercayaan Publik dalam Hukum Ekonomi Nasional*, UI Press, Jakarta, 2021, hlm.158.

<sup>273</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>274</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm.153.

<sup>275</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.87.

<sup>276</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.102.

<sup>277</sup> Chairul Huda, *Ibid.*, hlm.190.

<sup>278</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.119.

Dalam konteks perbankan, rekonstruksi ini menuntut pengakuan atas adanya tanggung jawab institusional (*institutional responsibility*). Artinya, ketika terjadi *fraud* oleh karyawan terhadap pembayaran angsuran nasabah, fokus penilaian kesalahan harus meliputi tiga lapisan:<sup>279</sup>

1. Lapisan individu, yakni karyawan yang melakukan *fraud* secara langsung;
2. Lapisan sistem internal, yakni bagaimana fungsi audit, kepatuhan, dan pengawasan tidak berjalan efektif;
3. Lapisan kebijakan korporatif, yakni apakah kebijakan manajemen membuka peluang terjadinya penyimpangan atau mendorong perilaku oportunistik.

Rekonstruksi ini juga menuntut pergeseran asas kesalahan dari *subjective guilt* menjadi *objective fault*. Dalam konteks objektif, kesalahan korporasi dinilai dari sejauh mana organisasi telah membangun dan menjalankan sistem kepatuhan (*compliance system*) yang efektif untuk mencegah tindak pidana.<sup>280</sup> Jika korporasi lalai menciptakan sistem pengendalian internal yang layak, maka kelalaian tersebut merupakan bentuk *culpa institusionalis* yakni kesalahan kelembagaan yang memiliki bobot moral dan yuridis yang sama dengan kesalahan individu.<sup>281</sup>

Rekonstruksi selanjutnya menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana ganda (*dual accountability*). Dalam model ini, baik individu maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara simultan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terhadap individu terlebih dahulu. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat otonom karena kesalahan lembaga dapat berdiri sendiri sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum kolektif.<sup>282</sup> Konsep *dual accountability* ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern di berbagai negara yang menekankan pentingnya *corporate criminal autonomy* yakni kemampuan korporasi untuk menjadi subjek tanggung jawab yang berdiri sendiri.<sup>283</sup> Dalam praktiknya, hal

---

<sup>279</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.142.

<sup>280</sup> Elva Fariyah, *Ibid.*, hlm.166.

<sup>281</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.102.

<sup>282</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.90.

<sup>283</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 160.

ini akan memperkuat efektivitas hukum pidana dalam menjerat lembaga keuangan yang lalai menjaga integritas dan kejujuran sistemnya.

Untuk memperkuat rekonstruksi tersebut, Indonesia perlu menegaskan asas *due diligence* korporasi sebagai dasar pembebasan atau pemberanakan tanggung jawab. Korporasi yang telah membangun sistem kepatuhan yang kuat, melakukan pelatihan anti-*fraud*, dan melaksanakan pengawasan internal yang ketat dapat dianggap telah memenuhi kewajiban hukum preventifnya.<sup>284</sup> Sebaliknya, apabila sistem tersebut hanya bersifat formalitas, maka kelalaian itu tetap dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan pidana.

Rekonstruksi normatif ini juga memerlukan penerapan asas moralitas kelembagaan (*institutional morality*).<sup>285</sup> Dalam konteks *fraud* perbankan, korporasi harus dipandang sebagai entitas moral yang bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum positif, tetapi juga kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan publik. Dari sisi implementasi, rekonstruksi ini menuntut revisi atau reinterpretasi terhadap beberapa ketentuan hukum pidana yang masih bersifat personalistik. Misalnya, Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih memerlukan penafsiran bahwa pidana terhadap korporasi baru dapat dijatuhan apabila tindakan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum tersebut. Dengan pendekatan baru, seharusnya tidak diperlukan pembuktian atas nama, melainkan cukup dibuktikan bahwa sistem atau kebijakan korporasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.<sup>286</sup>

Untuk itu, rekonstruksi konseptual yang ideal bagi Indonesia dapat dirumuskan dalam tiga prinsip dasar:<sup>287</sup>

1. Prinsip *preventif normatif*, bahwa korporasi wajib membangun sistem pencegahan *fraud* sebagai bagian dari kewajiban hukum publik;
2. Prinsip pertanggungjawaban struktural, bahwa kesalahan dapat melekat pada struktur organisasi yang gagal mencegah penyimpangan;

---

<sup>284</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.12.

<sup>285</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm.121.

<sup>286</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>287</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 117.

3. Prinsip moralitas kelembagaan, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga etis dan sosial.

Dalam kasus *fraud* terhadap angsuran pembayaran nasabah, pola yang paling relevan adalah *corporate culture model*, karena banyak kasus menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan internal, audit yang tidak efektif, dan kebijakan manajerial yang toleran terhadap penyimpangan.<sup>288</sup> Kasus pertama terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Belitung, di mana seorang mantan pegawai Bank Usaha Milik Negara berinisial DP menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 3,1 miliar melalui modus pembuatan slip setoran palsu dan penggunaan dana untuk judi online.<sup>289</sup> Meskipun secara formal pelaku adalah individu, namun dalam perspektif hukum korporasi, kejahatan ini menunjukkan kelalaian institusional (*supervisory fault*) karena pengawasan internal bank tidak mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan karyawan dalam waktu lama. Korporasi dalam hal ini dapat dinilai memiliki *policy fault* karena sistem kontrol internal yang tidak memadai, serta *toleration fault* karena lemahnya mekanisme audit yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana korporasi dapat dikonstruksikan melalui konsep *organizational blameworthiness*, di mana kesalahan institusi diukur dari sejauh mana kebijakan internal mencegah atau justru memungkinkan kejahatan.

Kasus kedua melibatkan dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Bank Sumsel Babel, di mana terdapat indikasi manipulasi data penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.<sup>290</sup> Dalam perspektif *corporate culture model*, kasus ini memperlihatkan adanya budaya korporasi yang disfungsional, di mana tekanan target penyaluran kredit dan lemahnya verifikasi nasabah mendorong karyawan melakukan penyimpangan. Apabila terbukti bahwa sistem internal bank baik

<sup>288</sup> Romli Atmasasmita, *Corporate Crime: Suatu Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm.134.

<sup>289</sup> Kompas Regional, “Eks Pegawai Bank di Belitung Gelapkan Dana Nasabah Rp 3,1 Miliar”, 8 April 2025, diakses 3 November 2025, pukul 16.51 WIB.

<sup>290</sup> Antara News Babel, “Dugaan KUR Fiktif di Bank Sumsel Babel”, 2025, diakses 3 November 2025 pukul 16.54 WIB.

melalui unit kepatuhan, pengawasan risiko, maupun audit internal tidak berfungsi dengan baik, maka bank sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kelalaianya mengawasi perilaku karyawan.

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai aspek kesalahan *fraud* karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ketika sistem internalnya gagal mencegah penyimpangan. Dalam konteks Provinsi Bangka Belitung, kasus penggelapan dana dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif menunjukkan bahwa *fraud* perbankan merupakan fenomena yang bersifat institusional, di mana kelalaian pengawasan dan kebijakan yang lemah menjadi bagian dari kesalahan korporasi itu sendiri.

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus *fraud* karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan doktrin hukum modern yang menempatkan korporasi bukan semata-mata sebagai penanggung jawab secara derivatif atas tindakan bawahannya, melainkan sebagai entitas yang memiliki kesalahan sendiri (*corporate mens rea*).<sup>291</sup> Dalam konteks ini, kesalahan korporasi tidak harus ditafsirkan sebagai adanya niat jahat yang dilakukan oleh direksi atau manajemen puncak, tetapi dapat lahir melalui *failure of supervision, failure of compliance*, atau *failure of prevention*, yaitu kegagalan sistemik dalam mencegah tindakan curang oleh karyawan.<sup>292</sup>

Dalam praktik perbankan, *fraud* terhadap angsuran nasabah sering kali dilakukan oleh karyawan level operasional, tetapi korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan fungsional antara tindakan pelaku dan struktur organisasi bank. Pola pertanggungjawaban seperti ini tercermin dalam konsep *functional corporate liability*, yaitu model pertanggungjawaban yang menilai apakah korporasi telah menjalankan fungsi kontrol yang memadai dalam ruang lingkup yang menjadi kewajibannya.<sup>293</sup>

---

<sup>291</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.142.

<sup>292</sup>Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.101.

<sup>293</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.237.

Apabila ternyata *fraud* dilakukan dalam jam kerja, menggunakan fasilitas bank, memanfaatkan celah Standar Operasional Prosedur bank, dan tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal, maka kesalahan tersebut tidak lagi bersifat personal, tetapi melekat sebagai kesalahan kelembagaan.<sup>294</sup>

Selain itu, pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *fraud* angsuran perlu melihat bagaimana tindakan pelaku memberikan atau berpotensi memberikan manfaat terhadap korporasi. Misalnya, pencatatan fiktif terhadap angsuran yang disembunyikan oleh karyawan membuat kualitas kredit nasabah tidak terlihat menunggak pada awalnya, sehingga rasio kredit bermasalah bank tampak stabil. Kondisi ini dapat dianggap sebagai *corporate benefit*, meskipun manfaat tersebut bersifat sementara atau tidak disengaja.<sup>295</sup> Dalam teori modern, setiap bentuk keuntungan baik langsung maupun tidak langsung menempatkan korporasi sebagai pihak yang patut dipertanggungjawabkan karena telah menikmati hasil dari suatu tindakan pidana yang dilakukan di dalam organisasi.<sup>296</sup>

Selain berdasarkan manfaat, pola pertanggungjawaban juga dinilai dari sejauh mana korporasi melakukan pembiaran (*allowing crime to occur*). Pembiaran ini dapat berbentuk kelemahan sistem audit internal, tidak adanya segregasi fungsi, minimnya pengawasan terhadap frontliner, atau tidak adanya budaya kepatuhan yang kuat. Dalam literatur hukum pidana korporasi Indonesia, pembiaran merupakan bentuk kesalahan struktural yang setara dengan kelalaian berat (*culpa lata*).<sup>297</sup> Apabila *fraud* dapat terjadi secara berulang dan dalam periode waktu lama tanpa terdeteksi, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa korporasi telah gagal menjalankan kewajiban hukumnya secara memadai.<sup>298</sup>

---

<sup>294</sup> Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm.208.

<sup>295</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.256.

<sup>296</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm.77.

<sup>297</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.153.

<sup>298</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UI, Jakarta, 2009., hlm.118.

Lebih jauh lagi, pola pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan meskipun pelaku individu telah dijatuhi pidana. Doktrin *autonomous liability* menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak bergantung pada pemidanaan individu karena kesalahan korporasi berdiri sendiri dan timbul dari struktur organisasinya.<sup>299</sup> Hal ini penting untuk sektor perbankan, mengingat banyak kasus *fraud* hanya menjerat karyawan sebagai pelaku fisik, sedangkan korporasi sebagai entitas tetap luput dari pertanggungjawaban pidana. Padahal, *fraud* tidak dapat terjadi tanpa adanya kelemahan sistemik pada institusi tempat pelaku bekerja.

Dengan demikian, pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus *fraud* angsuran nasabah tidak semata bergantung pada siapa pelakunya, melainkan pada seberapa besar korporasi membiarkan ruang terjadinya kejahatan. Bank sebagai entitas yang beroperasi dengan prinsip kepercayaan publik (*public trust institution*) memiliki kewajiban hukum yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa seluruh proses pembayaran angsuran berjalan transparan, akuntabel, dan terlindungi dari penyimpangan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini merupakan bentuk kesalahan korporasi yang relevan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>300</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perbankan menempatkan bank bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kelalaian dalam fungsi pengawasan, pembinaan, serta pengendalian internal. Dalam doktrin hukum pidana modern, korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana melalui organ atau pengurusnya karena tindakan individu tersebut mencerminkan kehendak korporasi (*corporate mens rea*).<sup>301</sup>

Dalam konteks *fraud* perbankan, korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat bukti bahwa:<sup>302</sup>

---

<sup>299</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm.84.

<sup>300</sup> T. Simons, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.173.

<sup>301</sup> Muladi & Dwija Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.27.

<sup>302</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.11.

1. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana melalui sistem yang lemah.
2. Korporasi lalai menerapkan mekanisme pengawasan, audit internal, dan SOP yang semestinya.
3. Perbuatan pelaku dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Pertanggungjawaban ini dapat dikenakan melalui dua pendekatan, yaitu:

### **1. *Vicarious Liability***

Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan orang yang bekerja untuknya, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas atau jabatan. Doktrin ini sering diterapkan dalam kejahatan perbankan karena karyawan bertindak atas nama bank.<sup>303</sup>

### **2. *Direct Corporate Liability***

Korporasi bertanggung jawab secara langsung apabila struktur organisasinya terbukti menyebabkan atau memungkinkan terjadinya kejahatan, misalnya melalui SOP yang buruk, lemahnya *due diligence*, atau ketidakmampuan mendeteksi *fraud*.<sup>304</sup>

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, *fraud* terjadi karena pelaku memanfaatkan kelemahan sistem internal. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah bank memiliki andil dalam timbulnya kejahatan tersebut. Apabila ditemukan adanya kelalaian struktural, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Pergeseran pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah menunjukkan dinamika baru dalam hukum pidana modern. Pada awalnya, paradigma hukum pidana Indonesia cenderung memposisikan perbuatan *fraud* sebagai kesalahan individual, terutama karena tindakan manipulasi angsuran biasanya dilakukan di level

---

<sup>303</sup> Lamintang, P.A.F., *Op.Cit.*, hlm.324.

<sup>304</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.90.

operasional, seperti *teller*, *marketing*, *collection officer*, atau *account officer*.<sup>305</sup> Namun, perkembangan regulasi, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, mendorong perubahan cara pandang bahwa *fraud* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan struktur dan budaya pengawasan korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada korporasi yang gagal mencegah terjadinya kejahatan dalam aktivitas inti perbankan, yaitu pengelolaan angsuran kredit.<sup>306</sup>

Perubahan ini terlihat dari semakin kuatnya doktrin *functional responsibility* dan *failure to prevent offence*, yang menegaskan bahwa kelalaian sistem internal dapat menjadi dasar kesalahan korporasi. Kecurangan angsuran baik berupa tidak disetorkannya cicilan nasabah, pemalsuan slip pembayaran, hingga manipulasi sistem *core banking* muncul bukan hanya akibat niat jahat karyawan, tetapi juga karena celah struktural dalam mekanisme pengawasan kredit yang seharusnya diawasi secara berlapis oleh bank. Ketika kelalaian struktural terbukti memberi ruang terjadinya *fraud*, maka pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan, meskipun tidak ada instruksi eksplisit dari manajemen.<sup>307</sup>

Pergeseran pola ini semakin dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman bahwa korporasi dapat dipidana apabila memperoleh manfaat, melakukan pembiaran, atau gagal melakukan pengawasan internal yang memadai.<sup>308</sup> Dalam konteks angsuran perbankan, pembiaran tersebut dapat berupa lemahnya monitoring bulanan, tidak adanya rekonsiliasi silang antara unit kredit dan teller, atau tidak berjalannya sistem audit internal yang memadai.<sup>309</sup> Situasi ini menegaskan bahwa *fraud* karyawan tidak dapat dipandang sebagai risiko

<sup>305</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.45-46.

<sup>306</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 45–47.

<sup>307</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahanatan Perbankan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017, hlm.159.

<sup>308</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Pasal 4.

<sup>309</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Strategi Anti Fraud*, Bagian II.

personal, melainkan kegagalan sistemik yang dapat dibebankan kepada korporasi sebagai subjek pidana.<sup>310</sup>

Pergeseran pola pertanggungjawaban pidana korporasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi perbankan digital. Dalam sistem digital, akses karyawan terhadap modul angsuran memungkinkan terjadinya manipulasi data atau pengalihan pembayaran secara cepat tanpa terdeteksi dalam waktu singkat. Apabila bank tidak menyediakan mekanisme pencegahan berbasis teknologi, seperti *real-time monitoring*, *transaction flagging*, atau *behavioral anomaly detection*, maka kelalaian tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan korporasi. Dengan demikian, inovasi teknologi bukan hanya menjadi bagian dari strategi bisnis, tetapi juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pidana korporasi.<sup>311</sup>

Pergeseran pola pertanggungjawaban pidana korporasi juga dipengaruhi oleh doktrin *corporate culture theory*, yaitu bahwa budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran, toleransi terhadap target yang tidak realistik, atau tekanan berlebihan kepada karyawan kredit dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan korporasi. Dalam berbagai putusan pengadilan di negara lain, budaya organisasi yang buruk telah digunakan untuk menilai kesalahan korporasi doktrin ini kini mulai masuk dalam diskursus hukum pidana Indonesia terutama setelah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 mengatur pemidanaan terhadap pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat.<sup>312</sup>

Pergeseran pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus *fraud* angsuran merupakan konsekuensi dari transformasi hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai entitas yang memiliki kewajiban aktif untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan dalam tubuh organisasi. Perubahan ini membawa implikasi besar: korporasi tidak lagi

<sup>310</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Korporasi*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 74.

<sup>311</sup> Deni Kusuma, “*Fraud Digital Perbankan dan Peran Pengawasan Internal*”, *Jurnal Hukum & Teknologi* 12, Yogyakarta, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 122–125.

<sup>312</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 47.

dapat bersembunyi di balik kesalahan individu, melainkan harus membuktikan bahwa seluruh sistem pengawasan, kebijakan internal, dan budaya kepatuhan telah berjalan efektif untuk mencegah *fraud* yang merugikan nasabah. Pergeseran pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus *fraud* angsuran merupakan konsekuensi dari transformasi hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai entitas yang memiliki kewajiban aktif untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan dalam tubuh organisasi. Paradigma tradisional yang hanya memfokuskan pada kesalahan individu kini bergeser ke pendekatan yang melihat **sistem** pengawasan internal, kebijakan kepatuhan, dan budaya organisasi sebagai bagian dari tolok ukur pertanggungjawaban.<sup>313</sup>

---

<sup>313</sup> Muladi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 9 No. 21, 2002, hlm. 15–32.